



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDHA VEBRYANTO
Pangkat, NRP : Praka, 31150447150595
Jabatan : Babinsa Koramil 0812/03 Turi
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 9 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kruwul Ds. Sukoanyar Rt. 05 Rw. 01 Kec. Turi Kab. Lamongan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-20/A-20/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/CPYJ Nomor Kep/31/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/7-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 6 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/7-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 7 Januari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/7-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 7 Januari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Ridhomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- 2) 4 (empat) lembar foto copy buku tamu Hotel Ridhomas dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 atas nama Yudha FB;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy foto pembayaran angsuran sepeda motor Honda Beat Sporty tanggal 26 Juli 2024;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy foto penyerahan surat panggilan Saksi atas nama Sdr. Rio;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy foto Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan; dan
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : NIHIL

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Permohonan (*Clementie*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa akan berupaya mengembalikan kerugian Saksi-1; dan
- c. Mohon untuk diringankan hukumannya.

3. Selanjutnya Oditur menyampaikan oleh karena Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Oditur tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Loby Hotel Ridhomas Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150447150595 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Magetan selama 3 bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan jabatan, pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0812/Lamongan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi Kodim 0812/Lamongan;
- Bahwa sekira tahun 2023 Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 dengan cara oper kredit dari Sdr. Dimas Williyanto (Saksi-2) di PT. Summit Otto Finance Cabang Yogyakarta dan Saksi-1 mengganti uang muka serta uang angsuran yang telah dibayarkan oleh Saksi-2 yaitu sebanyak 6 (enam) kali angsuran, setiap bulannya Saksi-1 membayar angsuran sepeda motor tersebut sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran dan Saksi-1 sudah membayar angsuran sepeda motor tersebut sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran, sepeda motor Saksi-1 digunakan untuk keperluan sehari-hari bekerja di Hotel Ridhomas Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum Bus PO. Eka Mira berangkat menuju Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa menginap di Hotel Ridhomas kamar 102 yang beralamat Jl. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada waktu yang terdakwa menginap di Hotel Ridhomas, bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 yang bekerja sebagai tukang kebon di Hotel Ridhomas sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering ngobrol dan berbincang-bincang, selama Terdakwa berada di Yogyakarta kegiatan yang dilakukannya hanya jalan-jalan di Malioboro serta berdiam diri di dalam kamar hotel dengan maksud untuk bersembunyi karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuanya dan dari karyawan hotel tempat Terdakwa menginap juga tidak mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD;

e. Bahwa setelah beberapa hari menginap di Hotel Ridhomas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa check out dari Hotel Ridhomas, namun sebelum Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas, Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby Hotel Ridhomas sambil berkata **"Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan"** kemudian Saksi-1 menjawab **"Ya, ini kuncinya mas"** sambil Saksi-1 menunjuk sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091- HO Nomor mesin JM91E2547644 dan Nomor Rangka MH1JM9127NK549262 yang berada di tempat parkir depan Hotel Ridhomas;

f. Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam dan menguasai sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa tidak pergi ke stasiun tugu untuk membeli tiket seperti alasan Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor kepada Saksi-1 namun Terdakwa langsung menuju ke tempat kost yang berada di daerah Tropodo Waru Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur karena dari awal sudah ada niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Saksi-1 tersebut;

g. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut melalui Facebook Market Place dan mencantumkan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah Terdakwa memposting foto sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 di Face Market Place, tidak lama kemudian ada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rio dengan alamat Pandaan Pasuruan Jawa Timur menghubungi Terdakwa berniat untuk membelinya,

h. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Rio kemudian pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan secara di transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang transaksi dilakukan di warung kopi yang berada di daerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur;

i. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO milik Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya yang telah diproses di Pengadilan Negeri, penjualan sepeda motor milik Saksi-1 telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

j. Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO kepada Sdr. Rio tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku pemilik yang sah dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa; dan

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 yang ditaksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 meminta agar motornya dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Loby Hotel Ridhomas Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150447150595 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Magetan selama 3 bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan jabatan, pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0812/Lamongan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi Kodim 0812/Lamongan;

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum Bus PO. Eka Mira berangkat menuju Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa menginap di Hotel Ridhomas

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 102/KMAU/2024/II. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;

c. Bahwa pada waktu Terdakwa menginap di Hotel Ridhomas, bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 yang bekerja sebagai tukang kebon di Hotel Ridhomas sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering ngobrol dan berbincang-bincang, selama Terdakwa berada di Yogyakarta kegiatan yang dilakukannya hanya jalan-jalan di Malioboro serta berdiam diri di dalam kamar Hotel dengan maksud untuk bersembunyi karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuanya dan dari karyawan Hotel tempat Terdakwa menginap juga tidak mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD;

d. Bahwa setelah beberapa hari menginap di Hotel Ridhomas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa check out dari Hotel Ridhomas, namun sebelum Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas, Terdakwa dengan tipu muslihat serta dengan kebohongan menghampiri Saksi-1 di loby hotel Ridhomas untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1 sambil berkata **"Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan"** kemudian Saksi-1 menjawab **"Ya, ini kuncinya mas"** sambil Saksi-1 menunjuk sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091- HO Nomor mesin JM91E2547644 dan Nomor Rangka MH1JM9127NK549262 yang berada di tempat parkir depan Hotel Ridhomas, padahal niat yang sebenarnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

e. Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam dan menguasai sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa tidak pergi ke stasiun tugu untuk membeli tiket seperti alasan Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor kepada Saksi-1 namun Terdakwa langsung menuju ke tempat kost yang berada di daerah Tropodo Waru Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur karena dari awal sudah ada niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Saksi-1 tersebut;

f. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjualnya melalui Facebook Market Place kepada Sdr. Rio dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem pembayaran secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan secara di transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang transaksi dilakukan di warung kopi yang berada di daerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur;

g. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO milik Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terak

Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO kepada Sdr. Rio tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku pemilik yang sah dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa; dan

- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 yang ditaksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 meminta agar motornya dikembalikan oleh Terdakwa.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AGUS SUPENDI**
Pekerjaan : Karyawan Hotel Ridhomas
Tempat tanggal lahir : Tegal, 15 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sosorodipuran Rt.026 Rw.006 Kel. Sosromenduran
Kec. Gedong Tengen Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2024 di Hotel Ridhomas Jalan Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menginap di kamar No. 102 Hotel Ridhomas tempat Saksi bekerja, setelah beberapa hari menginap;
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO dengan kata-kata "**Pak Agus, saya pinjem motornya sebentar, saya mau beli tiket di Stasiun Tugu, saya mau pulang ke Lamongan**" kemudian Saksi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

4. Bahwa sebelum pergi Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk OPPO F5 warna merah maroon miliknya kepada Saksi namun Saksi menolak selanjutnya Saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk mencuci gelas sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi di area parkir Hotel yang berada di luar pagar sebelah kanan pintu utama hotel dan membawanya pergi;
5. Bahwa setelah menunggu beberapa saat Terdakwa tidak kembali ke Hotel selanjutnya Saksi mengecek kamar 102 tempat Terdakwa menginap namun kondisi kamar sudah kosong dan barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Saksi mengecek ke bagian receptionis dan diketahui Terdakwa sudah check out;
6. Bahwa setelah Saksi menunggu beberapa saat dan Terdakwa belum kembali ke Hotel, lalu Saksi menanyakan ke bagian receptionis yang saat itu petugas jaga atas nama Sdr. Haryono (Saksi-3) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah check out, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 tersebut kemudian pada tanggal 4 Juli 2024 Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Gedong Tengen Kota Yogyakarta;
7. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa pernah pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang membawa minuman dan memberikan kepada saya karena saya tidak mau minum-minuman tersebut Terdakwa marah dan menendang saya;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah dilakukan pengolahan dan pendataan, selanjutnya petugas Polsek Gedong Tengen Kota Yogyakarta menunjukan foto oknum anggota TNI yang menggunakan pakaian PDL loreng sambil berkata “ **Pak, apakah yang dimaksud Praka Yudha Vebryanto orangnya sama yang di foto tersebut?**” dan Saksi menjawab “**Iya, betul pak**” lalu petugas dari Polsek Gedong Tengen mengatakan “Pak, saya tidak bisa memproses, karena pelakunya anggota TNI, silahkan bapak membuat laporan ke Denpom IV/2 untuk proses hukumnya” setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 4 Juli 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta;
9. Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 yang Saksi beli dari Sdr. Dimas Wiliyanto (Saksi-2) dengan cara oper angsuran di PT. Summit Otto Finance Cabang Yogyakarta dan Saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena selama Terdakwa menginap di Hotel Ridhomas sering ngobrol dengan Saksi sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa dan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sampai saat ini Saksi masih membayar angsuran motor tersebut yang kurang 9 (sembilan) kali angsuran lagi dan setiap bulan membayar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi sendiri serta dalam bekerja Saksi sekarang berjalan kaki karena tidak punya motor;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 yang ditaksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi meminta agar motor Saksi dikembalikan oleh Terdakwa; dan

12. Bahwa Saksi berharap Terdakwa segera mengembalikan sepeda motornya dan terhadap proses hukum yang sekarang dihadapi Terdakwa tetap dilanjutkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) buah HP Oppo F5 Warna merah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang meminta; dan
2. Bahwa Terdakwa menendang kaki Saksi-1 tidak benar yang benar saya membangunkan Saksi-1 karena saat saya pulang Saksi-1 tidur di depan pintu masuk hotel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan pertama dan terhadap sangkalan kedua menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DIMAS WILLIYANTO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 4 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pasar Kembang No.35 Rt.13 Rw.02
Sosromenduran, Gedong Tengen Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira tahun 2022 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 dengan cara kredit di PT. Summit Otto Finance Cabang Yogyakarta dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Bank. Setelah Saksi-1 membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut sebanyak 6 (enam) kali angsuran, kemudian pada tahun 2023 Saksi-1 membeli sepeda motor Saksi dengan cara mengganti uang muka dan uang angsuran yang telah Saksi bayarkan dan Saksi-1 meneruskan membayar sisa angsuran atau oper kredit;

4. Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor Saksi dibeli oleh Saksi-1, kemudian pada bulan April 2024 Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan menceritakan sepeda motornya telah dipinjam oleh tamu Hotel Ridhomas tempat Saksi-1 bekerja dan belum dikembalikan;

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedong Tengen, setelah ditelusuri oleh petugas dari Polsek Gedong Tengen yang meminjam sepeda motor milik Saksi-1 adalah oknum anggota TNI AD yang bernama Praka Yudha Vebryanto (Terdakwa) anggota Kodim 0812/Lamongan;

6. Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Sporty (Scooter) warna hitam Nopol AB 5091 HO Nomor mesin JM91E2547544 dan nomor rangka MH1JM9127NK549262 milik Saksi-1 tersebut masih atas nama Saksi karena masih ada tanggungan cicilan di PT. Summit Otto Finance Cabang Yogyakarta dan sampai saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Saksi-1 sudah membayar sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran; dan

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-1 untuk keperluan sehari-hari serta menanggung angsuran motor setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HARYONO**
Pekerjaan : Karyawan Hotel Ridhomas
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sunan Kudus, Peleman Rt.04 No. 19 Dk. II Gatak
Kel. Tamantirto Kec. Kasihan Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) Saksi kenal karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di Hotel Ridhomas Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 101/2025

Bahwa Saksi bekerja di Hotel Ridhomas sejak tahun 2014 sebagai resepsionis dengan tugas dan tanggungjawab untuk menerima tamu yang akan menginap dan mencatat identitas tamu yang menginap di buku laporan;

3. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang dan melakukan check in di Hotel Ridhomas, pada waktu Terdakwa datang Saksi menulis identitas Terdakwa atas nama Yuda FB dan menempati kamar No. 102 yang berada di lantai bawah dan selama menginap di Hotel Ridhomas Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang mencurigakan;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa akan menginap di hotel tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui aktifitas apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama menginap di Hotel dan di Yogyakarta;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi berada di Hotel Ridhomas bertemu dengan Terdakwa dan saat pertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi tempat membeli oleh-oleh khas Yogyakarta selanjutnya Saksi menawarkan untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat oleh-oleh tersebut;

6. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 menuju ke produsen Bakpia Pathuk dan sesampainya tujuan Terdakwa tidak jadi membeli oleh-oleh selanjutnya Saksi pamitan pulang untuk persiapan berangkat bekerja;

7. Bahwa beberapa waktu kemudian saat Saksi berada di rumah sedang persiapan berangkat bekerja ditelepon Saksi-1 yang menceritakan sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO miliknya yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan dan Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi-1 namun menurut keterangan Saksi-1 sebelum Saksi mengantar Terdakwa membeli oleh-oleh, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli tiket KA di stasiun Tugu dan untuk meyakinkan Saksi-1, Terdakwa meninggalkan HP OPPO F5 warna merah maroon di dalam kamar 102 namun setelah Saksi-1 menunggu Terdakwa tidak kembali ke Hotel mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1; dan

9. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam nopol AB 5091 HO dan aktifitas Saksi-1 terganggu karena sepeda motor tersebut Saksi-1 gunakan untuk menunjang kelancaran pekerjaannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 memohon Terdakwa mengembalikan sepeda motornya dan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 ingin menambah waktu menginap;
2. Terdakwa tidak meninggalkan HP OPPO F5 warna merah maroon miliknya di dalam kamar 102 namun Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 ingin mempunyai HP;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan pertama dan terhadap sangkalan kedua menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150447150595 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Magetan selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan jabatan, pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 0812/Lamongan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi Kodim 0812/Lamongan;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Lobby Hotel Ridhomas Jl. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib dengan menumpang kendaraan umum Bus PO. Jaya Utama pergi menuju Terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost "Kamila Kost" yang berada di daerah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib dengan menumpang kendaraan umum Bus PO. Eka Mira Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta, sesampainya Terdakwa di Yogyakarta lalu menginap di Hotel Ridhomas kamar 102 yang beralamat Jl. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;
4. Bahwa pada waktu Terdakwa menginap di Hotel Ridhomas, Terdakwa sering ngobrol dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan selama Terdakwa berada di Yogyakarta kegiatan yang dilakukannya hanya jalan-jalan di Malioboro dan berdiam diri di dalam kamar Hotel untuk bersembunyi karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya dan dari karyawan Hotel tempat Terdakwa menginap juga tidak mengetahui identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pada hari menginap di Hotel Ridhomas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa check out dari Hotel Ridhomas, namun sebelum Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas, Terdakwa menghampiri Saksi-1 di loby hotel sambil berkata **"Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan"** kemudian Saksi-1 menjawab **"Ya, ini kuncinya mas"** sambil Saksi-1 menunjuk sepeda motor yang berada di tempat parkir depan Hotel Ridhomas;

6. Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 tersebut jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091- HO Nomor mesin JM91E2547644 dan Nomor Rangka MH1JM9127NK549262, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa tidak pergi ke stasiun Tugu untuk membeli tiket namun Terdakwa pergi menuju ke tempat kost yang berada di daerah Tropodo Waru Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan dari awal niat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 adalah untuk dimiliki;

7. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya dengan cara memposting foto sepeda motor tersebut melalui Facebook Market Place dan mencantumkan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tidak lama kemudian ada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rio dengan alamat Pandaan Pasuruan Jawa Timur menghubungi Terdakwa yang berniat membeli sepeda motor milik Saksi-1 yang diposting oleh Terdakwa;

8. Bahwa setelah ada kesepakatan harga kemudian pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rio dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menerima uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan secara di transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta transaksi dilakukan di warung kopi yang berada di daerah Kec. Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur, Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO milik Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi-1 telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

9. Bahwa pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO kepada Sdr. Rio tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini, status Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang (Desersi); dan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Pengadilan di kota Semarang dalam perkara desersi dan sudah diputus oleh pengadilan III-13 Madiun dengan putusan nomor 40-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **Surat-surat** sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Ridhomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;
2. 4 (empat) lembar foto copy buku tamu Hotel Ridhomas dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 atas nama Yudha FB (Terdakwa);
3. 1 (satu) lembar foto copy foto pembayaran angsuran sepeda motor Honda Beat Sporty tanggal 26 Juli 2024;
4. 1 (satu) lembar foto copy foto penyerahan surat panggilan Saksi atas nama Sdr. Rio;
5. 1 (satu) lembar foto copy foto Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan; dan
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat pada angka 1 dan 2 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Ridhomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta dan 4 (empat) lembar foto copy buku tamu Hotel Ridhomas dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 atas nama Yudha FB (Terdakwa). Terhadap barang bukti surat pada angka 1 dan 2 tersebut setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu tempat Terdakwa menginap dan menjadi tamu hotel Ridhomas sehingga memperkuat bukti lain dalam perkara Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti surat pada angka 3 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy foto pembayaran angsuran sepeda motor Honda Beat Sporty tanggal 26 Juli 2024, Terhadap barang bukti surat pada angka 3 tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari, dan menilai bahwa benar motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 dan masih dalam proses angsuran sehingga memperkuat bukti lain dalam perkara Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti surat pada angka 4, 5 dan 6 yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy foto penyerahan surat panggilan Saksi atas nama Sdr. Rio, 1 (satu) lembar foto copy foto Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan, Terhadap barang bukti surat pada angka 4, 5 dan 6 tersebut setelah Majelis Hakim menilai bahwa benar sudah dilakukan pemanggilan dan pencarian Sdr. Rio sebagai pembeli

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 1000/2025/PT/3A/SP/2025 Sporty yang ditawarkan oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Agus Supendi) dan Saksi-3 (Sdr. Haryono), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Saksi-1 (Sdr. Agus Supendi);

1. Terdakwa memberikan jaminan 1 buah HP Oppo F5 Warna merah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang meminta;
2. Bahwa Terdakwa menendang kaki Saksi-1 tidak benar yang benar saya membangunkan Saksi-1 karena saat saya pulang Saksi-1 tidur di depan pintu masuk hotel;

Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Agus Supendi) pada angka 1 yaitu Terdakwa memberikan jaminan 1 buah HP Oppo F5 Warna merah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang meminta, Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan Terdakwa tersebut sudah dibenarkan oleh Saksi-1 dan handphone sampai saat ini ada pada Saksi-1 diperkuat dengan keterangan Saksi-3, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan pada angka 1 tersebut dapat diterima.

Selanjutnya terhadap sangkalan pada angka 2 tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa pada poin angka tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Saksi-3 (Sdr. Haryono);

1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 ingin menambah waktu menginap;
2. Terdakwa tidak meninggalkan HP OPPO F5 warna merah maroon miliknya di dalam kamar 102 namun Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 ingin mempunyai HP.

Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Haryono) pada angka 1 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 ingin menambah waktu menginap, Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan Terdakwa tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan pada angka 1 tersebut dapat diterima.

Selanjutnya terhadap sangkalan pada angka 2 tersebut oleh karena Saksi-3 mendapatkan informasi keberadaan HP dari Saksi-1 dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, namun sesuai keterangan Saksi-1 yang membenarkan sangkalan Terdakwa terhadap keberadaan HP OPPO F5 warna merah maroon yang diterima langsung oleh Saksi-1 dari Terdakwa maka terhadap sangkalan Terdakwa pada angka 2 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan jabatan, pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0812/Lamongan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi dengan pangkat Praka NRP 31150447150595;
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menaiki kendaraan umum bus PO Eka Mira pergi dari Surabaya tujuan Yogyakarta, setelah sampai Terdakwa menuju ke Hotel Rhidomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Yogyakarta selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa memesan kamar ke petugas Resepsionis Hotel a.n. Sdr. Haryono (Saksi-3) dan menginap di kamar 102;
4. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Yogyakarta bertujuan untuk menyembunyikan diri karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danramil 0812/03 Turi Lamongan dan selama berada di Yogyakarta aktifitas Terdakwa hanya jalan-jalan di area Malioboro dan berdiam diri di Hotel Rhidomas;
5. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan karyawan Hotel Rhidomas (petugas kebersihan dan jaga malam) a.n. Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) dan ngobrol di lobi Hotel;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor Saksi-1 jenis Honda Beat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5091 HO dengan berkata **"Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan"** Saksi-1 menjawab **"Ya, ini kuncinya mas"** sambil menunjuk sepeda motornya terparkir di area parkir depan Hotel Rhidomas;

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kemudian Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel untuk mencuci gelas dan saat yang bersamaan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa check out dan mengemasi barang-barangnya di kamar Hotel selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjamnya Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas namun tidak pergi ke stasiun Tugu untuk membeli tiket melainkan pergi ke tempat kost yang disewanya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo;

8. Bahwa benar setelah menunggu beberapa waktu lamanya Terdakwa tidak kembali ke Hotel Ridhomas, Saksi-1 mengecek ke kamar 102 namun barang-barang Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 mengecek ke bagian resepsionis dan diketahui Terdakwa sudah check out, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menghubungi temannya a.n. Sdr. Dimas Williyanto (Saksi-2) dan Saksi-3 melalui telepon menyampaikan Terdakwa telah membawa pergi sepeda motornya dan tidak kembali;

9. Bahwa benar Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi-1 tersebut sesampainya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo Terdakwa memposting sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 melalui aplikasi jual beli Marketplace di Facebook dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya Sdr. Rio (alamat tidak diketahui) berminat membeli selanjutnya Sdr. Rio menghubungi Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa dan Sdr. Rio bertemu di warung angkringan di daerah Krian Sidoarjo melakukan transaksi jual beli sepeda motor milik Saksi-1, dalam transaksi tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan cara pembayaran cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

11. Bahwa benar sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 sudah mempunyai niat menjual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya;

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO yang dibelinya dengan cara oper kredit dari Saksi-2 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan hingga saat ini Saksi-1 masih mengangsur; dan

13. Bahwa benar saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer III-13 Madiun dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 40-K/PM.III-13/AD/VIII/2024 tanggal 12 September 2024 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Oditur adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan Dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “**Barang siapa**”

Unsur Kedua : “**Dengan sengaja dan melawan hukum**”

Unsur Ketiga : “**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”

Unsur Keempat : “**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah meng hubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Dodik Secata A Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 516/CY Surabaya dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas dan jabatan, pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0812/Lamongan sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi dengan pangkat Praka NRP 31150447150595;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih berdinas aktif dengan menyandang pangkat Praka dengan jabatan Babinsa Koramil 0812/03 Turi dan menurut peraturan perundang-undangan tunduk terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa dengan keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “**Dengan sengaja dan melawan hukum**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa dan menurut MVT yang dimaksud “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Yang dimaksud “Melawan Hukum” menurut Arrest HR 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “Dengan sengaja” maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menaiki kendaraan umum bus PO Eka Mira pergi dari Surabaya tujuan Yogyakarta, setelah sampai Terdakwa menuju ke Hotel Rhidomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kel. Sosromenduran Kec. Gedong Tengen Yogyakarta selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa memesan kamar ke petugas Resepsionis Hotel a.n. Sdr. Haryono (Saksi-3) dan menginap di kamar 102;
2. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Yogyakarta bertujuan untuk menyembunyikan diri karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danramil 0812/03 Turi Lamongan dan selama berada di Yogyakarta aktifitas Terdakwa hanya jalan-jalan di area Malioboro dan berdiam diri di Hotel Rhidomas;
3. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan karyawan hotel Rhidomas (petugas kebersihan dan jaga malam) a.n. Sdr. Agus Supendi (Saksi-1) dan ngobrol di lobi Hotel;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor Saksi-1 jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO dengan berkata “**Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan**” Saksi-1 menjawab “**Ya, ini kuncinya mas**” sambil menunjuk sepeda motornya terparkir di area parkir depan Hotel Rhidomas;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kemudian Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel untuk mencuci gelas dan saat yang bersamaan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa check out dan mengemasi barang-barangnya di kamar Hotel selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjamnya Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas namun tidak pergi ke stasiun Tugu untuk membeli tiket melainkan pergi ke tempat kost yang disewanya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo;
6. Bahwa benar setelah menunggu beberapa waktu lamanya Terdakwa tidak kembali ke hotel Ridhomas, Saksi-1 mengecek ke kamar 102 namun barang-barang Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 mengecek ke bagian resepsionis dan diketahui Terdakwa sudah check out, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menghubungi temannya a.n. Sdr. Dimas Williyanto (Saksi-2) dan Saksi-3 melalui telepon menyampaikan Terdakwa telah membawa pergi sepeda motornya dan tidak kembali;
7. Bahwa benar Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi-1 tersebut sesampainya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo memposting sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi-1 melalui aplikasi jual beli Marketplace di Facebook dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya Sdr. Rio (alamat tidak diketahui) berminat membeli selanjutnya Sdr. Rio menghubungi Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 Terdakwa dan Sdr. Rio bertemu di warung angkringan di daerah Krian Sidoarjo melakukan transaksi jual beli sepeda motor milik Saksi-1, dalam transaksi tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan cara pembayaran cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
9. Bahwa benar sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 sudah mempunyai niat menjual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa dari awal sudah ada niatan untuk menguasai motor milik Saksi-1 dengan alasan meminjam untuk mencari tiket, namun motor tersebut dibawa Terdakwa ke Kota Sidoarjo dan dijual tanpa ijin dari Saksi-1, dengan demikian Terdakwa sudah ada kesengajaan dan melawan hukum dengan cara menjual tanpa ijin terlebih dahulu ke Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa unsur yang merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa yang di maksud "Memiliki" menurut Yurisprudensi artinya menguasai sesuatu barang seperti memakai, menggadaikan, menjual dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan sifat kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai ekonomi atau setidaknya mempunyai nilai lainnya seperti nilai seni, sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud "Seluruhnya" artinya kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan pelaku sedangkan "Sebagian" artinya dari kepemilikan benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan pelaku. Oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Oditur hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor Saksi-1 jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO dengan berkata **"Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan"** Saksi-1 menjawab **"Ya, ini kuncinya mas"** sambil menunjuk sepeda motornya terparkir di area parkir depan hotel Rhidomas;
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kemudian Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel untuk mencuci gelas dan saat yang bersamaan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa check out dan mengemasi barang-barangnya di kamar Hotel selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjamnya Terdakwa meninggalkan Hotel Ridhomas namun tidak pergi ke stasiun Tugu untuk membeli tiket melainkan pergi ke tempat kost yang disewanya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo;
3. Bahwa benar setelah menunggu beberapa waktu lamanya Terdakwa tidak kembali ke hotel Ridhomas, Saksi-1 mengecek ke kamar 102 namun barang-barang Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 mengecek ke bagian resepsionis dan diketahui Terdakwa sudah check out, mengetahui hal tersebut Saksi-1 menghubungi temannya a.n. Sdr. Dimas Williyanto (Saksi-2) dan Saksi-3 melalui telepon menyampaikan Terdakwa telah membawa pergi sepeda motornya dan tidak kembali;
4. Bahwa benar sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 sudah mempunyai niat menguasai/memiliki dan menjual tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 untuk meminjam sepeda Terdakwa sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya; dan

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO yang dibelinya dengan cara oper kredit dari Saksi-2 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan hingga saat ini Saksi-1 masih mengangsur.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO milik Saksi-1 yang dibelinya dengan cara oper kredit dari Saksi-2 dengan angsuran tiap bulan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO benar milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Keempat “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada di tangan orang itu tetapi dapat juga jika barang tersebut dititipkan kepada orang lain tetapi orang itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan “ adalah barang tersebut ada padanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor Saksi-1 jenis Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO dengan berkata “**Mas Agus, saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli tiket di stasiun Tugu untuk pulang ke Lamongan**” Saksi-1 menjawab “**Ya, ini kuncinya mas**” sambil menunjuk sepeda motornya terparkir di area parkir depan Hotel Rhidomas;
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kemudian Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel untuk mencuci gelas dan saat yang bersamaan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa check out dan mengemasi barang-barangnya di kamar hotel selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjamnya Terdakwa meninggalkan hotel Ridhomas namun tidak pergi ke stasiun Tugu untuk membeli tiket melainkan pergi ke tempat kost yang disewanya di daerah Tropodo Waru Sidoarjo; dan

3. Bahwa benar sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 sudah mempunyai niat menjual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, benar sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi-1 beralasan untuk membeli tiket Kereta Api, dengan demikian Terdakwa menguasai Motor tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminjamkannya dengan tujuan membantu Terdakwa karena akan membeli Tiket Kereta Api.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan pertama Oditur Militer terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana maka sudah layak dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memperkuat Dakwaan terhadap tindak pidana dengan yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Hukum Pidana, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Pertama Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer;

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan disiplin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa dalam status meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai

putusan mahkamah agung sebagai di Hotel Ridhomas kehabisan uang sehingga berkeinginan menguasai motor Saksi-1 untuk dikuasainya dan dijual, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI menjadi contoh dengan mengembalikan motor tersebut.

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol AB 5091 HO dan sampai saat ini tetap membayar angsuran sepeda motor tersebut yang masih kurang 9 (sembilan) kali angsuran tiap bulan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan kembali ke masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila dan taat dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik kesatuan Koramil 0812/03 Turi Kodim 0812 Lamongan.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.
4. Saat melakukan perbuatan ini status Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa dan menjual sepeda motor Saksi-1 yang sampai saat ini belum dikembalikan menimbulkan kerugian bagi Saksi-1, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut pada saat bersembunyi karena melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2024/PT.3/M.A. dan diputus di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 12 September 2024, dengan Fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang sudah sesuai dan tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti berupa **surat-surat** sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Ridhomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kec. Gedong Tengen Kota Yogyakarta;
- b. 4 (empat) lembar foto copy buku tamu Hotel Ridhomas dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 atas nama Yudha FB;
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto pembayaran angsuran sepeda motor Honda Beat Sporty tanggal 26 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar foto copy foto penyerahan surat panggilan Saksi atas nama Sdr. Rio;
- e. 1 (satu) lembar foto copy foto Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan;

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya serta karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Yudha Vebryanto**, Praka NRP 31150447150595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat** yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy foto Hotel Ridhomas yang beralamat di Jl. Sosrowijayan Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta;
 - b. 4 (empat) lembar foto copy buku tamu Hotel Ridhomas dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 atas nama Yudha FB (Terdakwa);
 - c. 1 (satu) lembar foto copy foto pembayaran angsuran sepeda motor Honda Beat Sporty tanggal 26 Juli 2024;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy foto penyerahan surat panggilan Saksi atas nama Sdr. Rio;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy foto Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan; dan
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pandaan Kab. Pasuruan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Suryaningsih, S.H., Letda Chk (K) NRP 21060310200986, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H.
Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Suryaningsih, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21060310200986